

Anang Dony Irawan

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

 Quick Submit Quick Submit Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3207193888

Submission Date

Apr 7, 2025, 7:44 AM GMT+7

Download Date

Apr 7, 2025, 8:07 AM GMT+7

File Name

Ebook_Pendidikan_Pancasila_dan_Kewarganegaraan_Anang.pdf

File Size

1.3 MB

29 Pages**6,133 Words****38,625 Characters**

8% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Small Matches (less than 20 words)
- Internet sources

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 5%  Publications
- 7%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

0%	Internet sources
5%	Publications
7%	Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Publication	Rosdalina Bukido. "KAJIAN TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DAN PRAKTEKNYA ...	1%
2	Student papers	Sriwijaya University	<1%
3	Student papers	Udayana University	<1%
4	Student papers	Universitas Islam Indonesia	<1%
5	Publication	Mukarramma Abu. "HUBUNGAN ANTAR DEEPENING DEMOCRACY DAN MUSREM...	<1%
6	Publication	Husnul Khatimah, Darlin Rizki. "Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 3 ...	<1%
7	Student papers	Universitas Esa Unggul	<1%
8	Student papers	School of Business and Management ITB	<1%
9	Student papers	Universitas Siliwangi	<1%
10	Publication	Eka Agus Setiani, Abdul Gani Jamora Nasution. "Analisis Pengaruh Game Online T...	<1%
11	Student papers	Southern New Hampshire University - Continuing Education	<1%

12

Publication

Rifki Adrian, Faisal Akbar Nasution, Eka N A M Sihombing, Sutiarnoto Sutiarnoto. ... <1%

13

Publication

Juli Setyo Rini, Purwono Sungkowo Raharjo. "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Pekerj... <1%

14

Publication

Toman Sony Tambunan. "Pelatihan Praktikum Ilmu Pemerintahan Untuk Mening... <1%

15

Student papers

Universitas Pendidikan Indonesia <1%

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Tira Thania, S.Pd., M.Pd. | Edy Sony, M.H.

Rocky Eric Prianto, M.H. | Dr. Zico Junius Fernando, S.H., M.H.

Satriya Nugraha, SH., M.Hum. | Fendi Nofrian, S.H., M.H.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H. | Jurgen Rolefberth Litualy, S.H., M.H.

Dwi Putri Lestari, S.H., M.H. | Al Qodar Purwo Sulistyo, S.H., M.H.

Irfan Syafar, S.IP., MH. | Dr. Ema Septaria, S.H., M.H.



PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Penulis:

Tira Thania, S.Pd., M.Pd.
Edy Sony, M.H.
Rocky Eric Prianto, M.H.
Dr. Zico Junius Fernando, S.H., M.H.
Satriya Nugraha, SH., M.Hum.
Fendi Nofrian, S.H., M.H.
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.
Jurgen Rolefberth Litualy, S.H., M.H.
Dwi Putri Lestari, S.H., M.H.
Al Qodar Purwo Sulisty, S.H., M.H.
Irfan Syafar, S.IP., MH.
Dr. Ema Septaria, S.H., M.H.

Editor:

Drs. Ukas, M.Hum.



Penerbit CV. Gita Lentera

www.gitalentera.com

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Penulis:

Tira Thania, S.Pd., M.Pd.

Edy Sony, M.H.

Rocky Eric Prianto, M.H.

Dr. Zico Junius Fernando, S.H., M.H.

Satriya Nugraha, SH., M.Hum.

Fendi Nofrian, S.H., M.H.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Jurgen Rolefberth Litualy, S.H., M.H.

Dwi Putri Lestatika, S.H., M.H.

Al Qodar Purwo Sulisty, S.H., M.H.

Irfan Syafar, S.IP., MH.

Dr. Ema Septaria, S.H., M.H.

Editor:

Drs. Ukas, M.Hum.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

©All right reserved

ISBN: 978-634-7072-83-2

Layouter : Maya Ustia Sitorus
Desain Sampul : Sri Nursanti Sari, M.Pd.
Penerbit : CV. Gita Lentera
Perm. Permata Hijau Regency blok F/1 Kel. Pisang,
Kec. Pauh, Padang
Website: <https://gitalentera.com>
Email: gitalentera.publisher@gmail.com
Anggota IKAPI No. 042/SBA/2023

Cetakan Pertama, Maret 2025

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku yang berjudul *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* ini dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai Pancasila dan konsep kewarganegaraan dalam konteks era digital yang terus berkembang. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berwawasan kebangsaan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, serta memiliki sikap toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Buku ini disusun dengan sistematis, mencakup berbagai aspek penting dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mulai dari hakikat pendidikan, sejarah perumusan Pancasila, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, hingga implementasi Pancasila dalam berbagai bidang. Selain itu, buku ini juga mengupas prinsip-prinsip negara hukum, sistem pemerintahan Indonesia, hak asasi manusia, serta tantangan keberagaman dalam masyarakat multikultural. Dengan adanya pembahasan mengenai ketahanan nasional serta pembangunan karakter kebangsaan di era Revolusi Industri 5.0, diharapkan pembaca dapat memahami dinamika kebangsaan yang terus berkembang.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pelajar, mahasiswa, pendidik, serta masyarakat umum dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai

4

Pancasila dan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta membentuk warga negara yang berintegritas di era digital ini.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

SINOPSIS

Buku *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* ini mengupas secara komprehensif tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter bangsa serta peran kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami sejarah perumusan Pancasila, peranannya sebagai dasar negara, serta tantangan implementasinya dalam era digital dan globalisasi. Selain itu, buku ini juga membahas prinsip-prinsip negara hukum, sistem pemerintahan, serta dinamika perubahan konstitusi di Indonesia.

Selain teori, buku ini juga menyajikan analisis mengenai peran Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, serta hubungan internasional. Pembahasan mengenai hak asasi manusia, keberagaman, dan toleransi dalam masyarakat multikultural turut menjadi bagian penting dalam buku ini. Dengan adanya pembahasan mengenai ketahanan nasional dan pembangunan karakter kebangsaan di era Revolusi Industri 5.0, diharapkan buku ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman tanpa melupakan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SINOPSIS.....	v
DAFTAR ISI	vi
HAKIKAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI ERA DIGITAL	1
1.1. Hakikat Pendidikan.....	1
1.2. Pendidikan Pancasila.....	2
1.3. Pendidikan Kewarganegaraan.....	4
1.4. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Era Digital ..	6
1.5. Warga Negara yang Baik di Era Digital.....	7
SEJARAH DAN PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA	10
2.1. Sejarah Perumusan Pancasila	10
2.2. Pengesahan Pancasila Sebagai Dasar Negara	12
2.3. Kedudukan dan Fungsi Pancasila	14
2.4. Tantangan Implementasi Pancasila dalam Era Digital dan Globalisasi	15
2.5. Pancasila dan Visi Indonesia Emas 2045	18
NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA	22
3.1. Peran Pancasila Sebagai Pandangan Hidup	22
3.2. Tantangan Pancasila di Era Modern.....	24
3.3. Peluang Mengatasi Tantangan Pancasila.....	27
IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA	31
4.1. Implementasi Pancasila dalam Bidang Politik.....	33
4.2. Implementasi Pancasila dalam Bidang Hukum	39
4.3. Implementasi Pancasila dalam Bidang Ekonomi.....	45
4.4. Implementasi Pancasila dalam Bidang Sosial dan Budaya..	51

4.5. Implementasi Pancasila dalam Hubungan Internasional....	59
4.6. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Pancasila	63
KONSTITUSI DAN DINAMIKA PERUBAHAN UUD	
1945	73
5.1. Dinamika Perubahan Undang-Undang Dasar 1945	82
5.2. Tantangan dan Prospek Konstitusi di Masa Depan.....	110
PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM	132
6.1. Supremasi Hukum	132
6.2. Adanya penegakan Hukum yang dilakukan dengan cara Pengujian terhadap perundang-undangan	133
6.3. Perlindungan Hak Asasi Manusia	135
6.4. Persamaan Dihadapan Hukum dan Pemerintahan (<i>Equality Before of the Law</i>)	136
6.5. Peradilan Tata Usaha Negara (administrative court).....	137
6.6. Pembatasan Kekuasaan (<i>Limited government</i>).....	137
6.7. Penyelenggaraan Demokrasi	138
6.8. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak (Independent and Impartial Judiciary)	139
6.9. Penegakan Hukum di Indonesia.....	140
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DALAM	
PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN KONSTITUSI.....	145
7.1. Pengertian Demokrasi dan Konstitusi	145
7.2. Perkembangan Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia....	151
7.4. Dampak Reformasi Hukum terhadap Demokrasi	155
7.5. Bentuk Demokrasi melalui Reformasi Hukum	158
HAK ASASI MANUSIA DAN TANGGUNG JAWAB	
WARGA NEGARA.....	164
8.1. Hak Asasi Manusia	164
8.2. Tanggung jawab warga negara	167
8.3. Tantangan dalam tanggung jawab sebagai warga Negara	168
KEBERAGAMAN DAN TOLERANSI DALAM	
MASYARAKAT MULTIKULTURAL	171

9.1. Keberagaman Bangsa Indonesia	171
9.2. Permasalahan Masyarakat Multikultural.....	173
9.3. Toleransi dalam Masyarakat Multikultural	175
PERJALANAN PANJANG MENEMUKAN IDENTITAS	
BANGSA INDONESIA	179
10.1. Pengaruh Kolonialisme Dalam Perjalanan Sejarah Negara Indonesia.....	182
10.2. Peran Nasionalisme dalam Membentuk Identitas Bangsa Indonesia	184
KETAHANAN NASIONAL: ANCAMAN, TANTANGAN,	
HAMBATAN, DAN GANGGUAN (ATHG)	189
11.1. Konsep Ketahanan Nasional.....	189
11.2. Ancaman terhadap Ketahanan Nasional.....	191
11.3. Tantangan Ketahanan Nasional.....	195
11.4. Hambatan dalam Memperkuat Ketahanan Nasional.....	197
11.5. Gangguan terhadap Ketahanan Nasional.....	200
11.6. Upaya Penguatan Ketahanan Nasional	203
PEMBANGUNAN KARAKTER KEBANGSAAN DI ERA	
REVOLUSI INDUSTRI 5.0	209
12.1. Konsep Pembangunan Karakter Kebangsaan.....	209
12.2. Pilar utama karakter kebangsaan	210
12.3. Relevansi Pancasila dalam pembentukan karakter kebangsaan.....	218
12.4. Revolusi Industri 5.0: Tantangan dan Peluang bagi Karakter Kebangsaan.....	221
PROFIL PENULIS	228

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

BAB VII

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN KONSTITUSI

Oleh: Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

7.1. Pengertian Demokrasi dan Konstitusi

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat, di mana keputusan-keputusan penting dalam pengelolaan pemerintahan ditentukan melalui partisipasi dan persetujuan mayoritas. Dalam konteks demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin, memantau kebijakan, serta menyuarakan aspirasi melalui berbagai saluran yang ada, seperti pemilihan umum, diskusi publik, atau perwakilan di lembaga legislatif. Hal ini tidak hanya terbatas pada prosedur politik, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang mendukung hak asasi manusia, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap pluralisme.

Dalam menjalankan pemerintahannya, banyak negara di seluruh dunia menerapkan sistem demokrasi. Salah satu negara yang menggunakan sistem ini adalah Indonesia. Di bawah ini adalah urutan perkembangan sistem demokrasi Indonesia. Itu dimulai dengan demokrasi parlementer, kemudian berubah menjadi demokrasi terpimpin, dan pada akhirnya, sistem demokrasi Pancasila diterapkan. “Demokrasi” adalah istilah yang berasal dari kata “kekuasaan oleh

rakyat” atau “pemerintahan oleh ditangan rakyat”.

Istilah demokrasi berasal dari kata “*demos*” yang berarti masyarakat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan (Made & Putri, 2021). Selanjutnya, dari sudut pandang etimologis, dapat dikatakan bahwa demokrasi merujuk pada kekuasaan yang sepenuhnya dipegang oleh rakyat, yaitu suatu sistem pemerintahan yang menempatkan kepentingan pada pihak yang memiliki otoritas tertinggi. Dari perspektif teori, pemerintahan demokratis secara umum terhubung dengan pemenuhan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat atau rakyat tanpa diskriminasi, selaras dengan konsep yang dikenal sebagai cita-cita serta nilai-nilai luhur para filsuf terkemuka seperti Plato dan Aristoteles. Pemikiran kedua tokoh tersebut menghasilkan konsep mengenai keseimbangan dan keselarasan.

Prinsip-prinsip demokrasi menjadi fondasi yang menjamin sistem ini berfungsi dengan adil dan efektif. Salah satu prinsip utama dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, di mana rakyat memegang wewenang tertinggi dalam menentukan arah pemerintahan melalui mekanisme seperti pemilihan umum. Kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Irawan, 2023). Prinsip ini menggarisbawahi bahwa kekuasaan bersumber dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat, sehingga setiap individu memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan bersama. Prinsip lain yang tak kalah penting adalah kesetaraan dan keadilan. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperlakukan setara di hadapan hukum dan memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam kehidupan politik tanpa memandang latar belakang ras, agama, gender, maupun status sosial.

Kesetaraan ini juga mencakup perlindungan hak asasi manusia, meliputi kebebasan berbicara, mengemukakan pendapat, dan berkumpul. Lebih dari itu, demokrasi mengharuskan adanya perlakuan yang adil dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga kepentingan mayoritas tidak mengesampingkan hak-hak kelompok minoritas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting lainnya dalam demokrasi. Pemerintah dituntut untuk bertanggung jawab kepada rakyat atas kebijakan dan tindakan yang diambil, serta siap untuk diawasi melalui mekanisme *checks and balances*. Selain itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memahami dan menilai kebijakan pemerintah secara objektif. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, demokrasi mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintah dapat berfungsi sesuai dengan keinginan rakyat.

6 Adapun demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, sehingga bisa diartikan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia yang berkesinambungan (Irawan, 2024a). Demokrasi telah menjadi fondasi esensial bagi sejumlah negara yang beraspirasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Namun, penerapan demokrasi dalam kerangka negara konstitusi sering kali menghadapi berbagai tantangan. Indonesia, sebagai sebuah negara yang mendasarkan sistem hukumnya pada konstitusi, menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi secara efektif. Perkembangan hukum memiliki banyak konsekuensi yang signifikan sebagai alat kebijakan negara. Banyak kritik ditujukan kepada produk hukum Orde Baru yang terkesan kaku dan tidak

beradaptasi dengan perubahan dan permintaan masyarakat. Dalam kerangka pembangunan hukum konvensional, proses pembuatan hukum cenderung menghindari keinginan kelompok masyarakat atau individu, sehingga isi hukum lebih banyak mencerminkan tujuan elit politik, aspirasi pemerintah, atau bahkan digunakan sebagai alat untuk memenuhi keinginan mereka yang memegang kekuasaan di negara ini. (Rohmatillah et al., 2023).

Meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi sejak sebelum reformasi pada tahun 1998, Indonesia masih menghadapi beragam tantangan dalam menerjemahkan prinsip-prinsip demokrasi ke dalam kebijakan dan praktik yang sejalan dengan konstitusi. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan demokrasi dalam konteks negara konstitusi, dengan Indonesia sebagai studi kasus, menjadi esensial untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem pemerintahan yang demokratis dan inklusif.

Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), berfungsi sebagai landasan utama untuk menjalankan demokrasi di Indonesia. Prinsip kedaulatan rakyat ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2), yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Konsep ini menjamin bahwa seluruh proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum hingga pembuatan kebijakan, harus didasarkan pada kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Menurut penelitian (Ukasah, 2024) selama ini, Undang-Undang Dasar 1945 dianggap suci dan tidak dapat diubah, tetapi sekarang mengalami beberapa perubahan. Seseorang menuntut perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 karena ada perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dapat digambarkan sebagai upaya untuk memulai "kontrak sosial" baru antara warga negara dan negara, yang akan menghasilkan peraturan dasar yang mewakili nilai-nilai bersama

(konstitusi/UUD 1945). Selain itu, perubahan konstitusi ini bertujuan untuk mengubah sistem dan keadaan negara yang otoritarian ke arah sistem yang lebih demokratis dengan relasi antar lembaga negara yang lebih seimbang. Oleh karena itu, perubahan konstitusi menjadi tugas yang harus diprioritaskan.

2 Konstitusi Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak UUD 1945 diamandemen pada 1999-2002 untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kebutuhan zaman. Salah satu perubahan yang signifikan terjadi selama era reformasi adalah amendemen UUD 1945 untuk meningkatkan demokrasi, hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Perubahan ini menunjukkan bagaimana konstitusi beradaptasi dengan era modern, dimana prioritas demokrasi dan hak asasi manusia meningkat (Sanusi et al., 2020). Selain itu, perubahan konstitusi ini bertujuan untuk mengubah sistem dan keadaan negara yang otoritarian ke arah sistem yang lebih demokratis dengan keseimbangan dalam relasi antar lembaga negara. Akibatnya, perubahan konstitusi menjadi agenda dan tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Suatu pendapat menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas; sistem saling mengawasi serta saling mengimbangi (*check and balances*) yang lebih ketat dan transparan; serta pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman (Irawan, 2024c).

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan esensi dari demokrasi, yang berfungsi sebagai mekanisme utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam kerangka sistem demokrasi, pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara langsung memilih wakil dan pemimpin mereka. Selain itu, pemilu juga berperan

sebagai sarana untuk menjamin bahwa pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat, serta memberikan *legitimasi* kepada para pemimpin yang terpilih. Pemilihan Umum sebagai salah satu sendi demi tegaknya demokrasi yang dipilih Indonesia (Irawan, 2024b). Misalnya, Pemilu tahun 1971 yang berlangsung di bawah rezim Orde Baru, dianggap sebagai pemilu yang paling terkendali. Dalam pemilu ini, aparat negara dimanfaatkan untuk mendukung Golkar, yang berfungsi sebagai alat politik pemerintah.

Namun, sistem demokrasi ini terganggu oleh dinamika politik yang mengarah pada sistem yang otoriter, di mana oposisi mengalami kesulitan untuk berkembang, dan masyarakat memiliki pilihan politik yang terbatas. Pemilu pada masa ini lebih bersifat sebagai formalitas, tanpa memberikan ruang yang adil bagi partai-partai lain untuk bersaing secara sehat. Dalam konteks demokrasi modern, pemilihan umum telah memenuhi prinsip-prinsip fundamental yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk memilih dan dipilih tanpa adanya tekanan atau manipulasi. Di Indonesia, penerapan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum. Proses ini juga menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah politik dan masa depan bangsa.

Selain itu juga perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam konstitusi Indonesia, seperti pelaksanaan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Termasuk bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam

konstitusi Indonesia serta tantangan-tantangan yang harus diatasi, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

7.2. Perkembangan Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia

Jika kita melihat catatan sejarah, munculnya negara dengan sistem konstitusional telah mengambil waktu yang lama dan rumit, dan akan selalu menjadi topik diskusi yang menarik untuk dibahas saat kita berusaha membangun sistem pemerintahan konstitusional. Dimulai sejak Aristoteles, seorang filsuf terkenal, berhasil mengumpulkan berbagai konstitusi dari berbagai negara. Pada awalnya, konstitusi dianggap sebagai kumpulan dari aturan dan adat kebiasaan suatu masyarakat. Kemudian, itu menjadi lebih luas dan dianggap sebagai kumpulan ketentuan dan aturan yang telah disusun oleh para Kaisar.

Sebagai negara yang telah merdeka, Indonesia memiliki konstitusi yang digunakan untuk menjalankan pemerintahannya. Proses pembentukan konstitusi negara Indonesia dapat dimulai pada saat Jepang memberikan janji. Dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), juga dikenal sebagai *Dokuritu Zumbi Choosakai*, pada tanggal 29 April 1945 dan dilantik pada tanggal 29 Mei 1945. Dengan terbentuknya BPUPKI, bangsa Indonesia secara legal telah memperoleh kemerdekaan. agar segera menetapkan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan kemerdekaan sebagai negara (Santoso, 2013).

Dalam konteks negara Indonesia, UUD 1945 menyebutkan kedaulatan rakyat dua kali. Ini pertama kali disebutkan dalam pembukaan alinea keempat, "Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat." Kemudian, dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, kedaulatan rakyat telah diubah menjadi undang-undang

yang berkedaulatan rakyat. (Noviati, 2016a). Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan, isi yang terkandung didalamnya juga dibahas tentang bagaimana dan siapa yang dapat memegang kekuasaan dalam pemerintahan. Disebutkan, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Selain itu, bagian-bagian lain dari UUD 1945 juga mencantumkan otoritas tambahan. Oleh karena itu, konstitusi dan UUD sangat penting untuk suatu negara yang telah merdeka (Santoso, 2013).

Pada asas demokrasi, atau kedaulatan rakyat, sistem konstitusi banyak negara lainnya. Meskipun ini benar, setiap negara memiliki sistem dan prosedur yang berbeda untuk menerapkan asas tersebut pada negara yang memiliki sistem pemerintahan yang bersifat presidensiil. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era reformasi, sistem demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan dengan karakteristik yang berbeda pada setiap periode. Perubahan ini menunjukkan dinamika penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan konstitusi sebagai acuan utama. Secara umum, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga fase utama, yaitu masa Republik Indonesia I, Republik Indonesia II, dan Republik Indonesia III (Noviati, 2016b).

1. Masa Republik Indonesia I

Pada periode ini, demokrasi yang diterapkan dikenal dengan istilah Demokrasi Parlementer (1945-1959). Sistem ini menonjolkan dominasi parlemen sebagai lembaga legislatif utama, yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Sistem demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer, dimana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Selain itu, peran partai politik sangat dominan dalam membentuk arah kebijakan pemerintahan. Hal ini mencerminkan fokus pada demokrasi perwakilan yang menempatkan parlemen di pusat sistem politik.

2. Masa Republik Indonesia II

Fase ini ditandai dengan penerapan Demokrasi Terpimpin (1959-1966), yang dalam praktiknya menunjukkan penyimpangan dari prinsip demokrasi konstitusional. Meskipun secara formal berlandaskan konstitusi, demokrasi pada masa ini lebih menonjolkan aspek demokrasi rakyat dengan dominasi kekuasaan pada pemimpin negara. Periode di mana kekuasaan lebih terpusat pada Presiden Soekarno, dengan peran besar militer dan partai politik tertentu. Struktur pemerintahan cenderung terpusat, dan kebijakan-kebijakan diambil dengan mengedepankan kepemimpinan tunggal dibandingkan prinsip *kolegialitas* atau *checks and balances*.

3. Masa Republik Indonesia III

Pada fase ini (1966-Reformasi 1998 dan setelahnya), sistem yang diterapkan dikenal sebagai Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi konstitusional yang mengedepankan sistem presidensial. Sistem ini memberikan kewenangan besar kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Masa ini berakhir dengan jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, yang menandai dimulainya era reformasi. Era reformasi ditandai oleh perubahan fundamental pada Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan memperkuat sistem presidensial sekaligus membuka ruang bagi kebebasan politik yang lebih luas dan realistis. Reformasi ini menjadi titik awal pembaruan sistem demokrasi di Indonesia dengan menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi politik yang lebih tinggi.

Perjalanan ini menunjukkan bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia terus mengalami penyesuaian terhadap tantangan zaman, termasuk perubahan dalam kebijakan, struktur politik, serta partisipasi masyarakat, tetapi tetap berlandaskan pada nilai-nilai

konstitusi, seperti Pancasila dan UUD 1945.

7.3. Prinsip Demokrasi dalam Konstitusi Indonesia

Konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi dalam suatu Negara yang menetapkan struktur, fungsi dan batas-batas kekuasaan pemerintah (Batul et al., 2024). Dalam pengertian harfiah, konstitusi mempunyai pengertian adalah segala ketentuan dan juga aturan terkait dengan ketatanegaraan, konstitusi juga merupakan cerminan antara hubungan yang sangat penting antara rakyat dengan pemerintahnya. Jikalau pada suatu negara tidak adanya konstitusi maka bisa dipastikan jika negara tersebut tidak dapat dibentuk. Sangat pentingnya konstitusi dalam menjelaskan terkait dengan sistem yang ada di dalam sistem demokrasi adalah pada konstitusi juga sudah diatur dengan sedemikian rupa dan juga telah dibatasi terkait dengan pembatasan kekuasaan. Konstitusi sudah membatasi dalam hal kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pembatasan ini juga mempunyai tujuan mencegah timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dan juga agar melindungi hak-hak warga negara.

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara jelas dinyatakan bahwa Indonesia menganut konsep Kedaulatan Rakyat. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum, penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan merupakan bukti nyata bahwa Indonesia telah mengadopsi teori Kedaulatan Rakyat sebagai prinsip dasar dalam sistem pemerintahan (Krismarmita Brahman Maximiliania et al., 2024).

1 Dasar negara Indonesia yang mengatur tentang demokrasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. Dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini (Setda, 2023). Yang di dalam hal ini dapat tercermin di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas demokrasi.

7.4. Dampak Reformasi Hukum terhadap Demokrasi

Implementasi reformasi hukum di Indonesia merupakan langkah krusial dalam memperkuat demokrasi. Langkah ini mencakup penyusunan undang-undang baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penguatan lembaga penegak hukum, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Sistem demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan mengambil bagian dalam proses politik (Bari et al., 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi hukum tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas semata, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan demikian, reformasi hukum berfungsi sebagai dasar utama dalam menciptakan sistem demokrasi yang lebih inklusif dan melibatkan semua pihak. Sebuah sistem hukum yang tegas dan tidak memandang bulu sangat penting dalam menangani berbagai permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan (Rizky, 2023). Oleh sebab itu, pelaksanaan reformasi hukum harus dilakukan secara

holistik dan berkesinambungan guna mewujudkan cita-cita demokrasi yang diinginkan. Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya reformasi hukum menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kualitas demokrasi di Indonesia. Reformasi hukum di Indonesia mempunyai tujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Menurut (Yuliana et al., 2024) dampak dari reformasi hukum terhadap demokrasi dapat dilihat dari beberapa aspek :

- 1) Peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Reformasi hukum yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang penting untuk menciptakan stabilitas politik dan sosial. Kepercayaan publik terhadap lembaga negara adalah fondasi utama bagi keberlangsungan demokrasi.
- 2) Perlindungan hak asasi manusia menjadi lebih kuat. Dengan adanya undang-undang yang melindungi hak asasi manusia, masyarakat merasa lebih aman untuk mengekspresikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses politik. Perlindungan hak asasi manusia yang baik akan menciptakan ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas.
- 3) Partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan. Akses yang lebih baik terhadap sistem hukum mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum adalah indikator penting dari kualitas demokrasi.

Reformasi hukum juga memiliki peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Dengan diterapkannya mekanisme hukum yang jelas dan tegas, potensi terjadinya korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan

dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini berdampak positif pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut data yang dipublikasikan oleh DPR RI (Swasanany, 2014), reformasi birokrasi yang efektif dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap parlemen. Keterbukaan dalam proses legislasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memantau serta menyampaikan masukan terhadap kebijakan yang dirancang. Dengan cara ini, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Selain itu, tingkat akuntabilitas yang tinggi memastikan bahwa para pejabat publik bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil, sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Reformasi peraturan telah memperbaiki struktur ketatanegaraan Indonesia. Reformasi ini telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan dan transparansi. Penerapan hukum dan tata kelola juga dipengaruhi oleh perbaikan peraturan, yang menjadikan sistem ini lebih transparan dan bertanggung jawab (Irawan, 2024d).

Selanjutnya, reformasi hukum mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka, masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses demokrasi. Kesadaran hukum yang lebih tinggi membuat mereka lebih percaya diri dalam menggunakan hak suara mereka dan berkontribusi pada proses demokrasi. Ini menciptakan siklus positif di mana partisipasi yang lebih tinggi menghasilkan kesadaran hukum yang lebih baik, dan sebaliknya (Palilingan et al., 2024). Edukasi hukum yang efektif memungkinkan masyarakat untuk memahami proses legislasi dan peran mereka di dalamnya. Hal ini juga mendorong masyarakat untuk kritis terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi agen perubahan dalam sistem demokrasi. Partisipasi yang aktif dari masyarakat juga memastikan bahwa

kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan representatif. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum melalui reformasi merupakan langkah strategis dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

7.5. Bentuk Demokrasi melalui Reformasi Hukum

Dalam era modern, reformasi hukum menjadi elemen vital dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Salah satu rekomendasi strategis yang diusulkan adalah penguatan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan hukum sebaiknya didasarkan pada data empiris dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan akademisi, untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Menurut (Benia & Nabilah, 2022), keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan kebijakan hukum akan menghasilkan regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dalam proses legislasi dapat meningkatkan legitimasi hukum di mata publik. Selain itu, pendekatan inklusif dalam penyusunan kebijakan hukum mendorong terciptanya keadilan sosial yang lebih merata. Dengan demikian, penguatan sistem hukum yang responsif harus menjadi prioritas dalam agenda reformasi hukum di Indonesia. Langkah ini diharapkan membawa perubahan positif dalam sistem demokrasi yang lebih partisipatif dan inklusif.

Rekomendasi strategis berikutnya adalah meningkatkan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Diperlukan adanya sistem pengawasan yang independen untuk mengawasi kinerja lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, agar dapat beroperasi secara lebih profesional dan terhindar dari pengaruh politik. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum penting untuk meningkatkan kompetensi dan integritas mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat (Nursukma & Rosnawati, 2024) yang menyatakan bahwa akuntabilitas lembaga penegak hukum adalah

kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Transparansi dalam proses penegakan hukum juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Dengan adanya akuntabilitas yang tinggi, diharapkan kasus-kasus penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir. Selain itu, independensi lembaga pengawas memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan tanpa intervensi pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas lembaga penegak hukum harus menjadi fokus utama dalam reformasi hukum di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia.

Selanjutnya, memperkuat pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat menjadi rekomendasi strategis yang tidak kalah penting. Pendidikan hukum harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah untuk membekali generasi muda dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka. Selain itu, kampanye kesadaran publik perlu dilaksanakan secara masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran mereka dalam sistem demokrasi. Menurut (Muhtar et al., 2023), Pendidikan hukum yang berkualitas akan menghasilkan masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya, serta aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih proaktif dalam mengawal proses demokrasi. Selain itu, kesadaran hukum yang tinggi dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat. Oleh karena itu, integrasi pendidikan hukum dalam sistem pendidikan nasional menjadi langkah strategis dalam reformasi hukum. Hal ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan demokratis.

Mendorong inovasi teknologi dalam hukum juga menjadi rekomendasi strategis yang relevan di era digital. Implementasi sistem e-government dan platform pengaduan online dapat meningkatkan transparansi dan aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat.

Teknologi informasi dapat memainkan peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di mana pun sebagai alat pendukung dalam proses demokrasi (Rahman et al., 2022). Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk memantau kinerja lembaga penegak hukum secara real-time. Hal ini akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam sistem hukum harus menjadi bagian dari agenda reformasi hukum di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat membawa sistem hukum Indonesia menuju era digital yang lebih transparan dan partisipatif.

Reformasi hukum yang inklusif dapat memperkuat demokrasi menuju Indonesia Emas 2045. Menurut (Wasaraka, 2024), Reformasi hukum yang bersifat inklusif memberikan kekuatan kepada rakyat untuk memperkuat ketahanan demokrasi, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Supremasi hukum yang inklusif menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup pemberantasan korupsi, reformasi institusi penegak hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam memperkuat hukum di Indonesia. Dengan demikian, reformasi hukum yang inklusif tidak hanya meningkatkan keadilan, tetapi juga memperkuat tata kelola hukum yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, reformasi hukum yang inklusif harus menjadi prioritas dalam agenda nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Langkah ini diharapkan dapat membawa Indonesia menuju sistem hukum yang lebih adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bari, A., Taufik, A., Wardani, W. Y., Purwandi, A., & Kasanova, R. (2024). Reformasi Hukum Pemilu: Meningkatkan Integritas, Partisipasi, dan Kepastian Hukum dalam Proses Demokrasi. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(14), 285–292.
- Batul, S., Nst, A., & Pakpahan, Z. A. (2024). Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis. *Journal on Education*, 06(02), 11760–11769.
- Benia, E., & Nabilah, G. (2022). Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 806–825.
- Irawan, A. D. (2023). Meningkatkan Partisipasi Politik Dengan Pendidikan Politik Bagi Warga Negara dalam Pemilihan Umum. In E. Fahamsyah (Ed.), *Hukum Tata Negara* (1st ed., pp. 143–157). CV. Intelektual Manifes Media.
- Irawan, A. D. (2024a). Implementasi Demokrasi Dalam Sistem Politik Indonesia. In S. R. Pudjiastuti (Ed.), *Bunga Rampai Budaya Demokrasi dalam Perspektif Kearifan Lokal* (1st ed., pp. 251–269). WIDINA MEDIA UTAMA.
- Irawan, A. D. (2024b). Pemilihan Umum 2024 yang Damai dan Berintegritas. In V. Shanty (Ed.), *Sajian Politik (Cerita-cerita Menarik dari Setiap Pesta)* (1st ed., pp. 46–51). Alineaku.
- Irawan, A. D. (2024c). Pemisahan Kekuasaan di Indonesia. In Ira Atika Putri (Ed.), *Pengantar Ilmu Negara* (1st ed., pp. 155–184). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Irawan, A. D. (2024d). *Perancangan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi*. Klikmu.Co. <https://klikmu.co/perancangan-peraturan-perundang-undangan-dalam-sistem-ketatanegaraan-pasca-reformasi/>

Krismarmita Brahman Maximiliana, Aditya Christian Geal, Sanina Fadhilah Nabila, & Devi Denita Nayya. (2024). Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Dan Tantangannya. *Politika Progresif: Jurnal Hukum Politik Dan Humaniora*, 1(2), 250–257.

13 Made, N., & Putri, D. A. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum Hak Cuti Melahirkan Terhadap Pekerja Perempuan Di Villa Surya Mas. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(5), 895–903.

Muhtar, Nur, R., & Maksun, A. N. A. (2023). the Role of Higher Legal Education and Students in Providing Legal Assistance for Marginal Communities. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 18(1), 193–204.

Noviati, C. E. (2016a). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333.

Noviati, C. E. (2016b). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333–354.

11 Nursukma, A. W., & Rosnawati, E. (2024). Bridging Public Perception and Law Enforcement in Police Accountability. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(3).

Palilingan, T. N., Setiabudhi, D. O., & Palilingan, T. K. R. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. *Lex Administratum*, 12(05), 1–7.

10 Rahman, A., Latifah, E. D., & Fachrurrazi, S. (2022). Peranan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *SISFO: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 6(1), 12–24.

14 Rizky, N. D. R. Y. (2023). Analisis Korupsi Dan Upaya Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 135–148.

12 Rohmatillah, A. R., Moh. Sa'diyin, & Ahmad Afan Zaini. (2023). Tantangan dan Prospek : Implementasi Prinsip-Prinsip

Demokrasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia. *JOSH: Journal of Sharia*, 2(02), 90–100.

Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3).

Sanusi, S., Idayanti, S., & Widyastuti, T. V. (2020). Demokratisasi dalam Rangka Pembangunan Hukum Responsif. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 182–191.

Setda, A. U. (2023). *SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA*. Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Swasanany, D. W. T. (2014). Mengembalikan Kepercayaan Publik Terhadap Parlemen: Pengalaman Indonesia. *Association Of Secretaries General Of Parlements*.

Ukasah, A. (2024). *Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia*. 2(2), 2988–7747.

Wasaraka, H. (2024). Reformasi Hukum untuk Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Sistem Demokratis. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 3(1), 8–15.

Yuliana, A., Tuasalamony, A. A., Fath, A., Parhusip, A. D., Febriani, A., & Bakhtiar, H. S. (2024). Analisis Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), 74–91.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Buku *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* ini mengupas secara komprehensif tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter bangsa serta peran kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami sejarah perumusan Pancasila, peranannya sebagai dasar negara, serta tantangan implementasinya dalam era digital dan globalisasi. Selain itu, buku ini juga membahas prinsip-prinsip negara hukum, sistem pemerintahan, serta dinamika perubahan konstitusi di Indonesia. Selain teori, buku ini juga menyajikan analisis mengenai peran Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, serta hubungan internasional. Pembahasan mengenai hak asasi manusia, keberagaman, dan toleransi dalam masyarakat multikultural turut menjadi bagian penting dalam buku ini. Dengan adanya pembahasan mengenai ketahanan nasional dan pembangunan karakter kebangsaan di era Revolusi Industri 5.0, diharapkan buku ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman tanpa melupakan jati diri sebagai bangsa Indonesia.



Penerbit
Gita Lentera

